



**PUTUSAN**  
**Nomor 32 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. ANWAR MANURUNG diteruskan ahli warisnya BUDIMAN**

**MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, pekerjaan Bertani, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

A. Madjid Hutagaol, SH., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 39-L, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN**, tempat kedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 6, Kisaran;

**2. Endang Manurung**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ina Moriza, SH., 2. Tengku Fitra Yupina, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ina Moriza, SH. & Rekan, tempat kedudukan di Jalan Cemara Nomor 17, Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I dan dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/TUN/2010, tanggal 18 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN:

Sertipikat Hak Milik Nomor 412, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 17 Desember 1987 atas Nama Endang Manurung, terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai hak sebagai pemilik atas bidang tanah seluas 4 (empat) Hektar terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang Penggugat peroleh secara turun temurun yang digarap dan dikuasai oleh orang tua Penggugat bernama: Tuan SARI MANURUNG, berdasarkan Surat Pernyataan Khalifah Amirudin Manurung dan Hasim Saragi masing-masing tanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1935 hingga ia meninggal dunia pada tahun 1956 kemudian diteruskan oleh Penggugat sebagai Ahli Waris dengan persetujuan ahli waris lainnya berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 23 November 2009;
3. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, secara turun temurun tanah tersebut jatuh kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat uruskan pendaftarannya sebagai Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sekarang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) PIR lokal sejak tahun 1981, dan oleh Pegawai Perkebunan Inti Rakyat telah mengkapling-  
-kapling tanah Penggugat menjadi 2 (dua) Kapling dengan perincian 1 (satu) Kapling 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tegasnya 1 (satu) kapling seluas 2 Ha (dua hektar) disebut dengan wilayah Manja Ulu;
4. Bahwa Penggugat tetap percaya dengan adanya pengkaplingan oleh Pengelola Koperasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR) tersebut sehingga Penggugat mendapat pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) petani PIR karena secara nyata dengan adanya pembayaran hasil penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) petani PIR tersebut sejak tahun 1990 sampai tahun 2008 (18 tahun) terhadap 2 (dua) persil Perkebunan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Rakyat (PIR) tetap diberikan Pengawas Koperasi (KUD) PIR lokal kepada Penggugat (H. Anwar Manurung), hal ini memastikan Penggugatlah sebagai pemilik atas tanah yang dikapling tersebut;

5. Bahwa dengan tetap adanya pembayaran kepada Penggugat hasil penjualan TBS tersebut Penggugat tidak ada merasa curiga walaupun Sertipikat Hak Milik tidak diberikan kepada Penggugat pada waktu itu, sebab pada umumnya di kampung Penggugat hal tersebut adalah biasa;
6. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2008 hasil penjualan tersebut tidak diberikan lagi kepada Penggugat dengan alasan telah ada yang paling berhak, karena yang bernama Endang Manurung menyatakan telah mempunyai Sertipikat akan tetapi tidak memperlihatkan nomor dan aslinya kepada Penggugat;
7. Bahwa hal ini sangat mengejutkan Penggugat, maka untuk memastikan apakah benar Sertipikat telah ada diterbitkan atas nama Endang Manurung baik di Pengurus Koperasi Unit Desa maupun dari Endang Manurung tidak ada kepastian, dengan jalan apapun tidak juga mendapat kepastian, maka terakhir anak Penggugat dengan kuasa Penggugat pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk menanyakan kepastian Sertipikat tersebut barulah mendapat kepastian pada tanggal 28 Oktober 2009 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan benar sertipikat atas nama Endang Manurung dengan Nomor 412, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yaitu 2 Ha (dua hektar) atau 1 (satu) Kapling, terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu gugatan ini dimajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian gugatan ini dapat diterima;
8. Bahwa tanah yang Penggugat dalilkan hak dan kepunyaan Penggugat yang telah keluar sertipikat seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atau satu kapling yaitu terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara : 40 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan SUS 1212/1437 : 100 Meter;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan : 103,5 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara: 31 Meter, 104,5 Meter, 51 Meter;
9. Bahwa Tergugat telah keliru dan salah dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 412 atas nama Endang Manurung tersebut di atas, yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah cacat hukum dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugatlah yang paling pertama mempunyai hak di atas tanah tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
- Penggugatlah yang paling berhak atas tanah tersebut, sebab Penggugat kuasai secara turun-temurun yang digarap/dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1935 dan terbukti telah terlebih dahulu memperoleh hasil penjualan TBS petani PIR ;
- Bahwa Endang Manurung tidak ada mempunyai tanah dan tidak pernah memperoleh serta menguasai tanah di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tersebut;
  - Bahwa Endang Manurung ketika mendapat atau diterbitkan Sertipikat Nomor 12 Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, masih berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun atau masih di bawah umur;
  - Bahwa adanya Kolusi Perbuatan Melawan Hukum, karena pada waktu penerbitan Sertipikat Nomor 412 tersebut, Orang Tua Endang Manurung menjabat sebagai Kepala Desa Setempat;
10. Bahwa atas penerbitan Sertipikat Nomor 412 atas nama Endang Manurung di atas tanah Penggugat tersebut, sangat bertentangan dengan hukum dan Penggugat tentunya sangat dirugikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Sertipikat Hak Milik tersebut haruslah dinyatakan "Tidak Sah dan Batal Demi Hukum";
11. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Hak Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, karena Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa tanpa melakukan penelitian fisik dan yuridis sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta perbuatan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain azas kepatutan dan norma hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana Tergugat dengan tidak cermat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan dilakukan di atas tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya telah terganggu dan sangat dirugikan karena secara hukum Penggugatlah yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut lebih dahulu;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, jelaslah Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Sertipikat di atas tanah Penggugat adalah Cacat Hukum dan sepatutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tersebut (objek gugatan *a quo*) dinyatakan tidak sah dan harus di batalkan;

13. Bahwa Penggugat khawatir, dan agar menjaga keberadaan sertipikat tersebut agar tidak dialihkan pada pihak lain, mohon ke hadapan Majelis Hakim dapat menerbitkan Perintah Penangguhan terhadap berlakunya Sertipikat tersebut karena sejak diterbitkannya Sertipikat atas nama Endang Manurung, Penggugat tidak pernah lagi menerima hasil penjualan TBS dari Koperasi PIR yang selama ini diterima Penggugat setiap bulannya sejak tahun 1990;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENANGGUHAN:**

Menetapkan Penangguhan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 412 atas Nama Endang Manurung, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 17 Desember 1987, terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 412, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 17 Desember 1987 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Endang Manurung terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar, Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 412, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 17 Desember 1987 atas nama Endang Manurung terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar, Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;  
Apabila Majelis berpendapat lain, mohon ke hadapan Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

## A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Endang Manurung terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Silau Jawa pengeluaran Sertipikat tanggal 21 Desember 1987 terletak di Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat menyangkut mengenai kepemilikan atas tanah maka sangat jelas gugatan keliru dan tidak cermat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili ;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak - tidaknya gugatan Penggugat ditolak ;

## B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 terhadap objek perkara *a quo* sudah jelas mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 412/ Silau Jawa atas nama Endang Manurung namun alasan Penggugat tidak pernah diperlihatkan oleh pemegang hak;



2. Kemudian di dalam gugatan Penggugat pada poin 7 bahwa anak Penggugat dengan Kuasa Penggugat menanyakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan kepastian terhadap objek perkara *a quo* namun diketahui kepastian pada tanggal 28 Oktober 2009, namun hal ini Penggugat sangat keliru dan tidak beralasan tanpa dibuktikan fakta berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
3. Berdasarkan uraian diatas secara jelas dan tegas telah mengetahui diatas tanah objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Silau Jawa atas nama Endang Manurung, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

**C. TENTANG INNERLIJKE SAMENHANG**

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.412/ Silau Jawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor SK.593.2.21-08/12/1987 tanggal 5 Desember 1987 sebelumnya telah dilakukan proses penelitian data fisik maupun data yuridisnya oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa tanah objek perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Silau Jawa atas nama Endang Manurung yang secara fisik dikuasai dan diusahai sehingga tidak benar Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas tanah yang dikapling tersebut dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat telah keliru dan salah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Silau Jawa atas nama Endang Manurung sehingga cacat hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa hal ini Penggugat juga tidak beralasan dan berdasar hukum menyebutkan perbuatan mana yang melawan hukum atas putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap objek perkara yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan dengan fakta hukum;
4. Bahwa secara fakta Penggugat tidak menguasai dan mengusahakan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, sehingga secara jelas dan tegas Penggugat dengan tanah objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum;



## Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang kewenangan absolut (*vide* Pasal 77 ayat ( 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya (*vide* Yurisprudensi Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998);

Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 412 Desa Silau Jawa tanggal 21 Desember 1987 luas 20.000 M2 atas nama Endang Manurung (objek sengketa) karena didasarkan atas data yang keliru, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

2. Tentang Tenggang Waktu (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut (*vide* Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);

Bahwa karena nama Penggugat tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*vide* penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa pada poin 6 dalam gugatan menyatakan "Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2008" sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata





Usaha Negara, yang menentukan: "Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan diterima oleh Hakim";

Bahwa Penggugat pernah menyurati Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) PELITA Desa Silau Jawa tanggal 4 September 2008 selanjutnya surat Penggugat tersebut telah dijawab Pengurus KUD PELITA Desa Silau Jawa sesuai dengan Surat Nomor 070/KUD-P/SJ/IX/2008 tanggal 25 September 2008 Perihal: Pemberitahuan, dan Surat KUD tersebut diterima Penggugat pada tanggal yang sama (25 September 2008) sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 November 2009, maka gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Tentang Kepentingan (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa Penggugat tidak ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, karena objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, maka tidak ada kepentingan pihak lain dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/G/2009/PTUN-MDN. tanggal 10 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor 412 seluas 20.000 m2 tertanggal 17 Desember 1987 atas nama Endang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung terletak di Desa Silau Jawa Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 412 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tertanggal 17 Desember 1987 atas nama Endang Manurung terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Provinsi Sumatera Utara;
- Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 15 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/TUN/2010, tanggal 18 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAH tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Endang Manurung tersebut tidak dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, No. 86/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 15 Juni 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/TUN/2010, tanggal 18 Januari 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 99/G/2009/PTUN-MDN. jo Nomor 86/B/2010/PT.TUN-MDN. jo Nomor 402 K/TUN/2010. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Maret 2014, dan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Suatu putusan terdapat kekeliruan nyata:

1. Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya telah jelas-jelas keliru secara nyata dalam memutus perkara *a quo* karena Termohon Peninjauan Kembali I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 412 pada tanggal 21 Desember 1987 kepada Termohon Peninjauan Kembali II telah bertentangan dan melanggar hukum;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II (i.c. Endang Manurung) pada waktu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 412 tersebut pada tanggal 17 Desember 1987, Termohon Peninjauan Kembali II lahir pada tanggal 04-09-1973, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali II pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 412 tanggal 17 Desember 1987 belum Dewasa (lihat bukti P.3 Surat Kepala Desa) terlampir lampiran I;
3. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Majelis Hakim Mahkamah Agung semestinya harus membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 412 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (i.c. Termohon Peninjauan Kembali I kepada orang yang belum dewasa karena belum cakap bertindak dalam hukum;
4. Bahwa dalam peraturan penerbitan Sertifikat Hak Milik (hak baru yang pertama) diwajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (i.c. Termohon Peninjauan Kembali I) untuk memeriksa sebagai syarat untuk permohonan hak antara lain:
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang menerangkan bahwa Pemohon Sertifikat (Hak) telah mengerjakan/ menguasai tanah/lahan yang dimohonkan haknya (Sertifikat Hak Milik).
  4. Adanya dasar-dasar asal tanah garapan, surat keterangan dari Kepala Desa.
  5. Adanya Surat Keterangan tidak ada silang sengketa.
5. Bahwa ad. 1.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak ada dilampirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali hal ini membuktikan Termohon Peninjauan Kembali II belum mempunyai Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini membuktikan Pemohon hak belum dewasa;
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan Termohon Peninjauan Kembali (PK) telah mengerjakan dan menguasai tanah/lahan yang dimohonkan Hak Milik;
7. Bahwa penguasaan tanah suatu hal yang tidak masuk akal dapat menebang hutan. Menglimas dan lain-lain karena Termohon Peninjauan Kembali pada saat atau pada tahun 1987 masih anak-anak (dibawah umur) yaitu masih berumur 11 (sebelas) tahun;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 5 ternyata tidak ada atau tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) hal ini dapat dilihat dalam bukti surat-surat;
9. Bahwa dari hal-hal yang Pemohon uraikan diatas telah jelas *Judex Facti* dan *Judex Facti* (Hakim Mahkamah Agung R.I.) telah keliru dan salah karena tidak menanggapi pelanggaran yang diperbuat/yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* seharusnya sesuai/berpedaman dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penerbitan Hak Atas Tanah, sebab Termohon Peninjauan Kembali I tanpa melakukan penelitian fisik dan yuridis;
10. Bahwa sehubungan telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (i.c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) telah melakukan pelanggaran terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 412, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 17 Desember 1987 atas nama Endang Manurung yang terletak di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, maka patut untuk menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar karena terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak terdapat kekhilafan yang nyata-nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa di atas tanah *Objectum in litis* dalam perkara *a quo* sebagai miliknya yang berasal dari warisan orang tuanya secara turun temurun dan disisi lain Tergugat II Intervensi juga mendalilkan tanah tersebut sebagai miliknya yang berasal dari warisan orang tuanya dan mendaftarkan sebagai PIR dengan *crediet verband* sampai meninggalnya orang tua Tergugat II Intervensi pada tahun 1990. Bahwa





dengan demikian masih terdapat persoalan perdata tentang kepemilikan atas tanah tersebut yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Peradilan perdata;

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **H. ANWAR MANURUNG diteruskan ahli warisnya BUDIMAN MANURUNG** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. ANWAR MANURUNG diteruskan ahli warisnya BUDIMAN MANURUNG** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ....	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2014



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)